



SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 218 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dilaksanakan secara efisien, efektif, terpadu dan berkelanjutan dan menjadi tanggung jawab semua pihak untuk menghindari potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, oleh karena itu perlu ditingkatkan Kompetensi dan pengetahuan sumber daya manusia dibidang lingkungan hidup di daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah diperlukan kebijakan dan langkah-langkah yang terpadu, maka dipandang perlu membentuk kelompok kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintergrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dari kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. bekerja sama dengan tenaga ahli menghimpun data Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam;
 - b. bekerja sama dengan tenaga ahli menyusun kerangka acuan kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam;
 - c. melaksanakan Konsultasi Publik;
 - d. bekerja sama dengan tenaga ahli membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam;

- e. bekerja sama dengan tenaga ahli melaksanakan pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam;
- f. bekerja sama dengan tenaga ahli melaksanakan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam;
- g. melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam.

- KETIGA** : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Wali Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT** : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan tim yang bersifat mengikat untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

Pj. WALLKOTA P~~A~~GAR ALAM,

LUS~~A~~PTA YUDHA KURNIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 218 TAHUN 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA PAGAR ALAM
TANGGAL : 5 Agustus 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PAGAR ALAM

- a. Pengarah : Pj. Wali Kota Pagar Alam
- b. Penanggung Jawab : Pj. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
- c. Koordinator : Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kehumasan
- d. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam
- e. Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam
- f. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
 3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
 4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam;
 5. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
 7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
 9. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
 10. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
 11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 12. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

- Kota Pagar Alam;
13. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 14. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Dempo Kota Pagar Alam;
 15. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam;
 16. Kepala Bidang Penataan dan Pengelolaan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
 17. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
 18. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam;
 19. Penata Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam;
 20. Ika Kusmawati, ST.,MT (Ahli Teknik Lingkungan);
 21. Fameira Dhiniati, ST.,MT (Akademisi);
 22. Marjono (Tokoh Masyarakat);
 23. Asnadi M Aridi (Pegiat Lingkungan).

Pj. WALI KOTA PAGA~~R~~ ALAM,

LUSAPTA YUDHA KURNIA